



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRIAL Alias IYE ;
Tempat lahir : Tanah X Desa Stabat Lama;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Januari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Dusun Tanah X Desa Stabat Lama
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan ;

1. Penyidik, ditangkap sejak tanggal 06 Juli 2014 s/d tanggal 07 Juli 2014 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 26 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 27 Juli 2014 s/d tanggal 15 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 23 September 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 605/Pid.B/2014/PN-Stb,tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 605/Pid.B/2014/PN-Stb , tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa SYAHRIAL Alias IYE ,beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL ALS IYE telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) 2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIAL ALS IYE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIAL ALS IYE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar,

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 208, 1 (satu) buah handphone merk King Berry, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan yang keluar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Syahrial als Iye pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Pasar I Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 20.00 wib, Aipda LHW. Sinaga, saksi Briпка TR. Pasaribu dan saksi Brigadir Dodi Afrizal mendapat informasi bahwa di dibelakang mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu ada perjudian togas, lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang duduk disebuah bangku sambil memegang 1 (satu) buah handphone, lalu saksi-saksi mendekati dan langsung melakukan penangkapan terdakwa, lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 208, 1 (satu) buah handphone merk King Berry, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan yang keluar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ngan perincian uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 tiga puluh lembar dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, hasil penjualan judi togas tersebut disetorkan oleh terdakwa kepada AJU (dalam daftar Pencarian Orang), terdakwa mengakui dirinya sebagai tukang tulis, dengan upah 15 % dari omzet penjualan togas tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Bahwa terdakwa mengakui cara permainan judi togas tersebut adalah adalah dengan cara pembeli/pemasang memasang nomor atau angka tebakan dimulai dari tebakan 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dengan menggunakan uang tunai dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya atau tidak terbatas jumlah uang yang mau dipasang dan untuk mendapatkan hadiah maka nomor atau angka tebakan yang dipasang harus sesuai dengan nomor atau angka yang keluar, apabila angka yang dipasang oleh pembeli/pemasang kena 2 (dua) angka dengan membayar

Page 3 of 15 Putusan No.605/Pid.B/2014/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- maka pembeli/pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan membayar Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 208, 1 (satu) buah handphone merk King Berry, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan yang keluar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ngan perincian uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 30 tiga puluh lembar dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dibawa dan diserahkan ke Polsek Stabat untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LHW SINAGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2014 , sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama teman saksi yang bernama TR Pasaribu, Dodi dan Afrizal telah menangkap Terdakwa di belakang Mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena perjudian;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang Hand Phone ;
- Bahwa saksi dan teman saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Syahrial Alias Iye dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi nomor-nomor keluar , 1 (satu) buah Pulpen warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa jenis Togas yang keluar pada malam hari, Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima pesanan angka-angka dari para pemasang melalui Handphone dan juga ada yang langsung mendatangi terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon judi Togas tersebut disetor kepada Bandar yang ada di Binjai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis togas tersebut sesuai permintaan pemasang dimana angka-angka tersebut yaitu tebakkan 2 (dua) angka besar taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak setiap pemasang atau pembeli nomor tebakkan judi jenis togas tersebut selalu menang atau mendapat untung karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai penerima angka pesanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TR PASARIBU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2014 , sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama teman saksi yang bernama LHW Sinaga, Dodi dan Afrizal telah menangkap Terdakwa di belakang Mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena perjudian;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang Hand Phone ;
 - Bahwa saksi dan teman saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Syahrial Alias Iye dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi nomor-nomor keluar , 1 (satu) buah Pulpen warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa jenis Togas yang keluar pada malam hari, Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima pesanan angka-angka dari para pemsang melalui Handphone dan juga ada yang langsung mendatangi terdakwa ;
 - Bahwa uang hasil penjualan kupon judi Togas tersebut disetor kepada Bandar yang ada di Binjai;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis togas tersebut sesuai permintaan pemasang dimana angka-angka tersebut yaitu tebakkan 2 (dua) angka besar taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak setiap pemasang atau pembeli nomor tebakkan judi jenis togas tersebut selalu menang atau mendapat untung karena sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai penerima angka pesanan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi DODI AFRIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2014 , sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama teman saksi yang bernama LHW Sinaga dan TR Pasaribu telah menangkap Terdakwa di belakang Mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil memegang Hand Phone ;
- Bahwa saksi dan teman saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Syahrial Alias Iye dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi nomor-nomro keluar , 1 (satu) buah Pulpen warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa jenis Togas yang keluar pada malam hari, Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima pesanan angka-angka dari para pemsang melalui Handphone dan juga ada yang langsung mendatangi terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan kupon judi Togas tersebut disetor kepada Bandar yang ada di Binjai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis togas tersebut sesuai permintaan pemasang dimana angka-angka tersebut yaitu tebakkan 2 (dua) angka besar taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadian Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadian sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak setiap pemasang atau pembeli nomor tebakkan judi jenis togas tersebut selalu menang atau mendapat untung karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai penerima angka pesanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ijin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2014 , sekira pukul 20.00 Wib, saksi LHW Sinaga ,TR Pasaribu dan Dodi Afrizal telah menangkap Terdakwa di belakang Mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena perjudian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Tanah X Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Lankat menuju belakang Mesjid yang terletak di Pasar I Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa sampai di belakang Mesjid Terdakwa duduk di sebuah bangku sambil menunggu para pemasang dan tidak lama terdakwa menunggu datang para pemasang membeli nomor pasangan ada yang langsung dan ada yang melalui sms dari Handphone;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, datang 3 (tiga) orang petugas berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari tangan Terdakwa , petugas menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone, uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor keluar dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa saat ditangkap sedang Terdakwa memang sedang menunggu orang yang akan memasang angka judi jenis togas tersebut;
- Bahwa angka-angka yang dipesan oleh pemasang tersebut berupa tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) bila menang akan memperoleh sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah) dan angka tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa angka pesanan pemasang dikirimkan Terdakwa melalui HP kepada Bandar yang bernama Aju di Binjai;
- Bahwa permainan judi jenis togas tersebut bersifat untung-untungan dan tidak setiap pemasang akan menang atau mendapat untung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengadakan permainan judi jenis togas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk nokia Type 208,
- 1 (satu) buah handphone merk King Berry,
- uang tunai sebesar Rp,104.000,-(seratus empat ribu rupiah) dengan perincian : uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh) lembar,

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan yang keluar ,
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam,

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah dihadapkan di persidangan dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2014 , sekira pukul 20.00 Wib, saksi LHW Sinaga ,TR Pasaribu dan Dodi Afrizal (masing-masing anggota POLRI) telah menangkap Terdakwa di belakang Mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena masalah perjudian;
- Bahwa benar para saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di belakang Mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ada orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa benar para saksi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan mengadakan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sebuah bangku sambil menunggu para pemasang;
- Bahwa benar tidak lama Terdakwa menunggu, datang para pemasang membeli nomor pasangan kepada Terdakwa dan ada yang melalui sms dari Handphone;
- Bahwa benar para saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Stabat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar angka-angka yang dipesan oleh pemasang tersebut berupa tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) bila menang akan memperoleh sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah) dan angka tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut bersifat untung-untungan dan tidak setiap pemasang akan menang atau mendapat untung;
- Bahwa benar uang hasil penjualan kupon judi jenis togas tersebut disetorkan kepada orang yang bernama Aju di Binjai;
 - Bahwa benar pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemui barang bukti berupa : 2 (dua) buah Handphone, uang tunai sebesar Rp.104.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor keluar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengadakan permainan judi jenis togas tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama; Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama SYAHRIAL Alias IYE yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa SYAHRIAL Alias IYE sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

Menimbang, bahwa uraian unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2014 , sekira pukul 20.00 Wib, saksi LHW Sinaga ,TR Pasaribu dan Dodi Afrizal (masing-masing anggota POLRI) telah menangkap Terdakwa di belakang Mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama kecamatan Wampu Kabupaten Langkat karena masalah perjudian;

Menimbang, bahwa para saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di belakang Mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ada orang yang melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa para saksi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan mengadakan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sebuah bangku sambil menunggu para pemasang,dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu, datang para pemasang membeli nomor pasangan kepada Terdakwa dan ada yang melalui sms dari Handphone;

Menimbang, bahwa para saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Stabat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, angka-angka yang dipesan oleh pemasang kepada Terdakwa tersebut berupa tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) bila menang akan memperoleh sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat Rp.450.000,-(empat ratus limapuluh ribu rupiah) dan angka tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togas tersebut bersifat untung-untungan dan tidak setiap pemasang akan menang atau mendapat untung,dan uang hasil penjualan kupon judi jenis togas tersebut disetorkan Terdakwa kepada orang yang bernama Aju di Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemui barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 208, 1 (satu) buah Handphone merk King Berry ,uang tunai sebesar Rp,104.000,-(seratus empat ribu rupiah),1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor keluar ,1 (satu) buah pulpen warna hitam dan dipersidangan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan angka tebakan dengan membayar Rp.1000,-(seribu rupiah) untuk setiap angka pasangan tebakan dimana tidak setiap pemasang akan keluar nomor yang ditebaknya karena sifatnya untung-untungan dan Terdakwa melakukan perbuatannya di belakang mesjid di Pasar I Desa Stabat Lama kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sehingga siapa saja orang umum dapat menemui Terdakwa,kemudian uang penjualan kupon judi tersebut Terdakwa setor kepada orang yang bernama Aju di Binjai dan atas perbuatan Terdakwa tersebut memperoleh keuntungan dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah membuktikan surat dakwaannya sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa telah ditangkap dan selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan secara sah maka patutlah untuk ditetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 208,
- 1 (satu) buah Handphone merk King Berry,
- uang tunai sebesar Rp,104.000,-(seratus empat ribu rupiah dengan perincian :
 - uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,
 - uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh) lembar,
 - uang pecahan 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar,

masing-masing barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis sehingga akan dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan yang keluar,
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam,

adalah alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana perjudian dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan-keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi Terdakwa ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL Alias IYE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut ,dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 208,
 - 1 (satu) buah Handphone merk King Berry,
 - uang tunai sebesar Rp,104.000,-(seratus empat ribu rupiah) dengan perincian :
 - uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,
 - uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh) lembar,
 - uang pecahan 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ,

Masing-masing dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan yang keluar,
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam,
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari, Jumat tanggal 24 Oktober 2014, oleh: NURHADI SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI, SH. Dan RIZKY M. NAZARIO, SH, MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Senin tanggal 27 Oktober 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dihadiri oleh SUBAGIO, sebagai Panitera Pengganti, RUMONDANG SIIREGAR SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ANDRIYANI, SH.

NURHADI SH., MH.

RIZKY M.NAZARIO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUBAGIO